

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu Sila Keadilan Sosial.¹ Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama di dunia. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus di besarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan yang dihubungkan dengan keadilan terhadap anak dan implementasinya adalah hak-hak anak, terutama bagi anak yang setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Kedudukan anak yang sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita, yang sebagai calon pemimpin yang akan datang perlu mendapatkan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani dan rohani. Anak belum mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan sendirinya untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tanggungjawab dan bermanfaat bagi sesama umat manusia di Indonesia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan yang masih di dalam kandungan mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta yang sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (*non discrimination*), prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), prinsip hak-hak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival, dan development*), dan prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).³ Pengertian dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan *legislatif*

¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 18.

² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, h. 123.

³ Muhammad Zoni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, h. 70.

dan badan *yudikatif*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴

Seorang anak berhak atas kasih sayang orang tua, kesejahteraan, pelayanan tumbuh dan kembang mulai di dalam kandungan hingga lahir. Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menyerang mental ataupun fisiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 11 ayat (2) yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah pemerintah dan atau masyarakat.⁵ Orang tua mempunyai peranan penting di dalam tumbuh kembang anak. Negara juga wajib melindungi dan menjaga anak-anak yang sebagai penerus generasi terutama anak. Bukan hanya Negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua juga berperan di dalam kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, mendapat pendidikan yang layak, mendapat makanan dan minuman yang layak, mendapat nama yang baik yang merupakan tanggung jawab orang tua. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶ Faktanya Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan anak selalu meningkat setiap tahun dari 2011 sampai 2014 terjadi peningkatan. Hingga April tahun 2015, ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160, kesehatan dan napza 1.366 kasus, dan *cybercrime* atau pornografi mencapai 1.032 kasus kasus, pendidikan 1.764 kasus.⁷ Tingginya kasus anak yang ada di Indonesia sangatlah berdampak buruk bagi anak seperti pada lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya belajar menuntut ilmu merasa tidak mendapatkan perlindungan dari pendidik dan tenaga pendidik sekolah padahal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 menyatakan:

⁴ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.16.

⁵ Arif Gosita, *Op.cit.*

⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h. 72.

⁷www.KPAI.go.id, KPAI: PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK TIAP TAHUN MENINGKAT, 14 Juli 2015 diunduh pada Tanggal 20 November 2017, Jam 20.20 WIB.

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, sesama Peserta Didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari negara, guru, dan orangtua yang sudah dijelaskan secara jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Dalam kepentingan yang terbaik bagi anak adalah mengutamakan hak anak yang harus yang diutamakan yaitu mengutamakan pendidikan, karena pendidikan bagi anak sangatlah penting bagi tumbuh dan berkembang anak dan berguna bagi masa depan anak. Anak harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, untuk mendapat kesempatan yang sama, mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat. Untuk menempuh pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 48 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun”, termasuk anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan.

Pendidikan sangatlah penting bagi anak karena merupakan untuk mendapatkan anak yang cerdas. Yang sebagaimana mestinya pemerintah melakukan upaya untuk perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah, dalam lingkungan pendidikan yang anak-anaknya menuntut ilmu, bermain, belajar bersama malah mendapat ancaman dari sekitar. Tidaklah mudah menjadi orangtua yang mempunyai anak penyandang disabilitas dan sebaliknya tidaklah mudah sebagai anak dari orangtua yang sebagai penyandang disabilitas, banyaknya dukungan dari orangtua, keluarga bahkan masyarakat sekitar yang memberikan semangat untuk berjuang. Anak penyandang disabilitas juga perlu mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, pemerintah, keluarga apalagi di dalam

lingkungan pendidikan. Anak penyandang disabilitas dipisahkan dari masyarakat umum dari sekolah, transportasi, bahkan perumahan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (7) menyatakan “Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu dan sedangkan disabilitas adalah kata bahasa Indonesia yang berasal serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidaksempurnaan. Anak penyandang disabilitas anak-anak yang paling rentan mengalami diskriminasi, kekerasan bahkan penelantaran, jika ditempatkan pada kehidupan masyarakat atau biaya ekonomi yang membesarkan. Anak penyandang disabilitas anak yang memiliki keterbatasan fisik bukan berarti anak penyandang disabilitas ini berbeda dari anak pada umumnya seperti mempunyai 2 tangan yang lengkap dan jari 10, kaki yang lengkap 2 dan jari 10, pendengaran yang normal, berbicara yang normal tanpa gagap. Kurangnya upaya pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek seperti pendidikan dalam kehidupan masyarakat sangatlah berpengaruh, masih banyak penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah dan keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutupi bila memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas mungkin dengan alasan malu mempunyai keluarga yang tidak seperti anak pada umumnya. Anak penyandang disabilitas sering dianggap remeh, banyak yang mengucilkan sehingga menyebabkan rentan atau tidak percaya diri. Dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

- (1). Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan

kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.

Anak penyandang disabilitas didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur secara terperinci, tidak pro dengan anak penyandang disabilitas pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan di dalam penjelasan Pasal 52 hanya cukup jelas tanpa mengatur anak penyandang disabilitas termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak. Anak penyandang disabilitas ini bukan berarti cacat tetapi anak penyandang disabilitas hanya berbeda seperti anak normal tidak mempunyai kedua tangan atau butung dengan menggunakan kaki, anak penyandang disabilitas tersebut mempunyai gambar atau lukisan yang sangat bagus daripada anak normal pada umumnya yang normal. Anak penyandang disabilitas ditempatkan pada sekolah yang khusus yang biasanya disebut sekolah luar biasa (SLB) yang biasanya anak tersebut merasa terkucilkan dimasyarakat itu sendiri. Menurut RISKESDAS 2007 sekitar 4 (empat) persen dari anak usia 15 (lima belas) tahun sampai 19 (sembilan belas) tahun mengalami kesulitan yang signifikan pada satu domain fungsional (penglihatan, pendengaran, berjalan, berkonsentrasi, dan memahami orang lain serta perawatan diri).⁸ Anak penyandang disabilitas yang tersebut juga perlu menempuh pendidikan yang mungkin sesuai dengan kemampuannya dalam menempuh pendidikan.

Alifia terlihat tekun menulis didampingi seorang guru. Beberapa kali mereka terlihat berbicara namun berbeda dengan komunikasi pada umumnya, guru yang mendampingi Alifia, dengan sabar beberapa kali mengulang jawaban yang ditanyakan oleh bocah perempuan berambut panjang tersebut sehingga Alifia benar-benar memahami. Alifia adalah salah satu siswa kebutuhan khusus. Sejak bayi, dia mengalami gangguan pendengaran sehingga kesulitan saat belajar berbicara. Baru saat masuk sekolah TK, Alifia mengenakan alat bantu dengar di kedua telinganya hingga saat ini, dia duduk di kelas 4 SD. Ainur Joyo yang sebagai ayah kandung Alifia sengaja menyekolahkan anaknya di SDN Karangrejo 3 agar anaknya bisa bersosialisasi dengan murid umum lainnya. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi jika sekolah yang berada di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Kota Banyuwangi tersebut menerima anak kebutuhan khusus seperti anaknya. "Tidak banyak sekolah umum yang menerima anak kebutuhan khusus seperti Alifia. saya bersyukur dia bisa bersekolah disini. Dia semakin percaya diri, apalagi teman-temannya yang umum serta gurunya memahami kondisi Alifia. Tidak pernah anak saya mengadu jika di olok-olok karena kondisinya berbeda,"

⁸ Unicef.org diunduh pada hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2017, Pukul 11.04 WIB.

ucap Ainur sambil mengelus rambut anaknya. Dengan suara patah-patah, alifia bercerita bahwa dia senang bisa bersekolah dan memiliki banyak teman yang baik.⁹

Dalam program pusat studi dan layanan disabilitas Universitas Brawijaya Malang memberikan kuota yang disediakan untuk calon mahasiswa difabel sebanyak 20-25 kursi yang baru terisi 15 kursi. Yang terpaksa dilakukan ialah menjemput ke sekolah-sekolah luar biasa (SLB) dan yayasan-yayasan penyandang anak cacat di berbagai daerah. Fadillah selaku Ketua PSLD Universitas Brawijaya mengatakan selama ini akses bagi penyandang cacat sangat minim apalagi untuk menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Yang persentasenya baru mencapai 0,05 persen dari seluruh jumlah mahasiswa di Tanah Air.¹⁰

Dari contoh kasus tersebut anak penyandang disabilitas bukan berarti tidak bisa mengenyam pendidikan seperti pada umumnya, anak penyandang disabilitas bukan berarti tidak bisa tetapi mereka berbeda dengan anak yang pada umumnya. Menurut Arif Gosita di dalam bukunya mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹¹ Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur tentang pendidikan anak penyandang disabilitas pada Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, ketrampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelenihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.

⁹Kompas.com 16:37 WIB, Alifia Kamelia, Siswa kelas 4 SDN Karangrejo 3, - 22/09/2017, <http://regional.kompas.com/read/2017/09/22/16371601/kisah-anak-anak-berkebutuhan-khusus-yang-sekolah-di-sd-negeri> diunduh pada Jam 20.20 WIB tanggal 20 November 2017.

¹⁰ Psld.ub.ac.id diunduh pada hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2017, Pukul 01.14 WIB

¹¹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. Akademi Pressindo, 1989, h. 35.

Anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak akses pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas tersebut minim seperti kurangnya sekolah luar biasa (yang selanjutnya di sebut SLB) dan pendidikan inklusi, kurangnya pengawasan dan penyediaan pemerintah terhadap anak penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas banyak yang tidak bersekolah akibat dari kurangnya sosialisasi tentang aturan anak penyandang disabilitas berhak menempuh pendidikan yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada karena berkaitan dengan norma hukum yang bertentangan, oleh karena itu, diajukan skripsi tersebut sebagai berikut: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian harus memiliki suatu tujuan, karena “Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih memperdalam segi kehidupan di samping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik segi teoritis maupun segi praktis.¹² Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengkaji dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan pada anak penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu hukum pidana, khususnya pada penyelesaian perlindungan hukum terhadap hak pendidikan pada anak penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2000, h. 16.

- Sebagai salah satu sumbangan pemikiran kepada para peneliti dan penegak hukum agar lebih bijak dalam melindungi warga negara terutama pada anak penyandang disabilitas.
- Untuk dijadikan bahan masukan bagi para praktisi dan korban agar memperhatikan keadilan.
- Untuk menambah jumlah sekolah luar biasa pada daerah Kota Surabaya agar khususnya anak penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³

b. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang berkaitan dilakukan dengan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Konvensi Hak Anak Tahun 1989;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- i. Peraturan Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

¹³Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2009, h.13.

Dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni adanya perlindungan hukum atas hak pendidikan pada anak penyandang disabilitas. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

2). Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai perlindungan hukum dan pengakuan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan guna sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penelitian Normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun bahan hukum mencakup:

- Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, h. 134.

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, publikasi ilmiah di bidang hukum, dan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen tidak resmi. Yang merupakan seperti skripsi, tesis, dan disertasi maupun jurnal-jurnal. Yang merupakan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Legal research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan serta dokumen yang terkait dengan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: merumuskan masalah, menentukan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan pengkajian terhadap bahan yang sudah terkumpul sesuai kebutuhan dan rumusan masalah.¹⁵

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum ditempuh dengan cara mengkaji materi yang sudah ada serta dianalisis serta dianalisis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. dan Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 125.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, Kencana, 2011, h. 171.

1.6 Pertanggungjawaban Penelitian

Pertanggungjawaban penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II: Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai Pengertian Anak dan Pengertian Anak Penyandang Disabilitas, Pengertian Hak Pendidikan pada anak, Pengertian Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Pada Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas.

BAB III: Berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian tentang, Hak penyandang disabilitas, bertumbuhnya anak penyandang disabilitas, hak pendidikan anak penyandang disabilitas, hak pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlindungan hukum pada Anak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

BAB IV: Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.